BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jln. Pelabuhan No. 76 Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email : bawasludonggala@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR :010/K.ST-05/0T.00.00/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan, perlu menunjuk Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di unit satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

b. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 115.01.2.686463/2020 tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Unit Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

6. Peraturan Bersama Ketua badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :14 tahun 2016, Nomor : 01 tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pelaksana Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Pada Sentra (Gakkumdu) di Unit Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 Dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Meraka sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya dalam menyusun Pelaporan dan Pengawasan terhadap Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perudang-undangan yang berlaku dan laporan pertanggung jawaban

Dipindai dengan CamScanner

atas hasil kegiatan secara hierarki kepada Kuasa Penggunan Anggaran;

KETIGA : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 115.01.2.686463/2020 tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan ***Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020***, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Donggala
PADA TANGGAL : 03 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

M I N H A R, ST

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Bawaslu R.I di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulteng di Palu
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Kepala Kantor KPPN Sulawesi Tengah

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jln. Pelabuhan No. Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email : bawasludonggala@gmail.com

LAMPIRAN : **Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Donggala Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**
NOMOR : 010/K.ST-05/0T.00.00/VII/2020
TANGGAL : **03 Juli 2020**

STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DONGGALA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENASEHAT			
1.	MINHAR,ST	KETUA BAWASLU KAB.DONGGALA KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBAL	PENASEHAT
2.	DADAN WAHYUDI, SH, S.I.K., M.Crim	KEPALA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA	PENASEHAT
3.	YUYUN WAHYUDI, SH.MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA	PENASEHAT
PEMBINA			
1.	MALFINAS, SH	ANGGOTA BAWASLU KORDIV. ORGANISASI SDM DAN DATA INFOMASI	PEMBINA
2.	I KADEK WIDHIA KARTIKA PUTRA, S.T,K	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KAB.DONGGALA	PEMBINA
3.	ERLIN TANHARDJO, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KAB DONGGALA	PEMBINA
KOORDINATOR			
1.	MOHAMMAD FIKRI, SH	ANGGOTA BAWASLU KORDIV. HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKTEA	KOORDINATOR
2.	MUH.IRWAN ,SH.,MH	KEPALA IDIK II TINDAK PIDANA TERTENTU POLRES KAB.DONGGALA	KOORDINATOR
3.	TULHAH YASIR, SH.,MH	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI KAB DONGGALA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	FAHRUL	STAF PNS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. DONGGALA	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

2.	RAHMAT HIDAYAT, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. DONGGALA	ANGGOTA
3.	BEBI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. DONGGALA	ANGGOTA
4.	RAHMAWATI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. DONGGALA	ANGGOTA
5.	AIPTU SAIN GUNAWAN	PS. KANIT PPA POLRES KAB.DONGGALA	ANGGOTA
6.	BRIPKA YUSRAN, SH	PS.KAURMINTU POLRES KAB.DONGGALA	ANGGOTA
7.	BRIPKA LUKMAN, SH	BASATRESKRIM POLRES KAB.DONGGALA	ANGGOTA
8.	BRIPKA AGUS WAHYU DIHARJO, SH	BASATRESKRIM POLRES KAB.DONGGALA	ANGGOTA
9.	BRIPKA NURHUDA, SH	BASATRESKRIM POLRES KAB.DONGGALA	ANGGOTA
10.	DENI MULYAWAN,SH	PEMERIKSA KEJARI DONGGALA	ANGGOTA
11.	IKRAM, SH, MH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI DONGGALA	ANGGOTA
12.	NANDA YOGA ROHMANA, SH, MH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI DONGGALA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : Donggala
PADA TANGGAL : 03 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Ketua,

MINHAR,ST

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19724014 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner